

RECONSTRUCTION OF LEGAL PROTECTION OF DOCTOR'S PROFESSION IN CONDUCTING MEDICAL CRIME IN INDONESIA

Taufan Nugroho, Uning Pratimaratri¹Miko Kamal²

¹Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Pascasarjana Universitas Bung Hatta

E- mail: ibr_nug@yahoo.co.id

ABSTRACT

Medical staff such as doctors is a profession that devotes its knowledge to the public interest, has freedom of human values under the code of medical ethics. The law guarantees that every doctor has the right to obtain legal protection in carrying out his duties which must be in accordance with professional standards and operational procedure standards, but still this still causes worry and fear in carrying out medical practice. The formulation of the problem discussed in this study is what medical actions are categorized as criminal acts based on Indonesian laws and regulations, how the form of legal protection for medical professionals who commit medical crimes in Indonesia, how is the form of legal reconstruction in the legal protection of the profession of doctors who commit medical crime in Indonesia. This study uses a normative juridical approach that is analytical descriptive using secondary data. Sources of data obtained by conducting a literature study through legal sources both primary, secondary and tertiary related to medical crime. Then the data obtained were analyzed using qualitative analysis. The results of the study can be concluded that medical actions as a crime based on the Criminal Code, Criminal Procedure Code, Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals are acts that fulfill the element of error, these rules have not fully governed explicitly and accommodated issues arising regarding legal protection for the medical profession in the field of medical crime.

Keywords: Reconstruction, Medical Crime, and Doctor's profession.

**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI
DOKTER DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEDIK DI
INDONESIA**

Taufan Nugroho, Uning Pratimaratri¹Miko Kamal²

¹Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta

**² Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung
Hatta Pascasarjana Universitas Bung Hatta**

E- mail: ibr_nug@yahoo.co.id

ABSTRACT

Tenaga medis seperti dokter adalah profesi yang mengbdin ilmunya pada kepentingn umum, mempunyai kebebasan nilai-nilai kemanusiaan di bawah kode etek kedokteran.Undang-undang menjamin bahwa setiap dokter mempunyai hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya yang harus sesuai dengan standar profesi serta standar prosedur operasional, tetapi tetap saja hal ini masih menimbulkan rasa khawatir dan rasa takut dalam menjalankan praktik kedokteran .(1). Apakah saja tindakan medik yang dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum profesi dokter yang melakukan tindak pidana medik di Indonesia? (3) Bagaimana bentuk rekonstruksi hukum dalam perlindungan hukum profesi dokter yang melakukan tindak pidana medik di Indonesia . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder. Sumber data diperoleh dengan melakukan studi pustaka melalui sumber-sumber hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan tindak pidana medik. Kemudian data yang diperoleh di analisa dengan menggunakan analisa kualitatif Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: Tindakan medik sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah perbuatan yang memenuhi unsur kesalahan, aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya mengatur secara tegas dan mengakomodasi persoalan yang timbul mengenai perlindungan hukum bagi profesi dokter di bidang tindak pidana medik.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Tindak Pidana medik, dan Profesi dokter.